

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan pendapatan masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Dari berbagai jenis mata pencaharian masyarakat yang sudah dijelaskan diatas dapat diketahui tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

No.	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah
1.	Keluarga Prasejahtera	273 KK
2.	Keluarga Sejahtera 1	152 KK
3.	Keluarga Sejahtera 2	55 KK
4.	Keluarga Sejahtera 3	23 KK
5.	Keluarga Sejahtera 3 plus	5 KK

[illegible]

Ditinjau dari segi agama, seluruh masyarakat Desa Tlogoagung menganut agama Islam. Perilaku masyarakat Desa Tlogoagung banyak diwarnai oleh suasana agamis, terbukti dengan banyaknya kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam. Hal ini dapat diketahui dari beberapa kegiatan rutin yang diadakan oleh organisasi keagamaan, antara lain:³

- Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas ditunjang dengan sarana dan prasarana yang ada, seperti masjid dan mushola. Pembangunan sarana peribadatan di Desa Tlogoagung terdapat tiga buah masjid dan 19 mushola.

³ Suparman, *Wawancara*, Lamongan, 5 Desember 2015.

Keberhasilan dalam melestarikan dan penerapan nilai-nilai sosial budaya tersebut karena adanya usaha masyarakat yang masih menjaga persatuan dan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung mengharuskan masyarakat yang terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu dapat dibedakan secara kelompok umur dan tujuannya antara lain adalah sebagai berikut:⁴

- a. Perkumpulan secara arisan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Dalam perkumpulan ini dibahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat ditingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.
- b. Perkumpulan ibu-ibu PKK secara rutin setiap seminggu sekali yang diadakan setiap dusun. Perkumpulan ini memiliki fungsi dan manfaat seperti pada perkumpulan arisan bapak-bapak.

Ibid.,

- c. Arisan dasawisma merupakan arisan kelompok yang diadakan oleh ibu-ibu perangkat desa. Pelaksanaannya juga sama dengan arisan ibu-ibu PKK setiap seminggu sekali, perbedaannya hanya anggotanya saja yang terdiri dari ibu-ibu perangkat setiap dusun.
- d. Perkumpulan remaja atau lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja dengan tujuan antara lain:
 - 1) Untuk menjaga persatuan dan memupuk rasa persatuan antar remaja.
 - 2) Sebagai sarana pelatihan remaja untuk mengeluarkan pendapat serta terbiasa untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah.
 - 3) Sarana pelatihan berorganisasi dan hidup bermasyarakat bagi remaja.
 - 4) Sebagai sarana transformasi segala informasi dari pemerintah kelurahan yang perlu diketahui oleh para remaja di Desa Tlogoagung.
 - 5) Sebagai sarana untuk mengembangkan minat dan bakat para remaja yang nantinya akan bermanfaat bagi remaja pada usia selanjutnya sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Tlogoagung.

- a. Upacara perkawinan. Sebelum diadakan upacara perkawinan biasanya terlebih dahulu diadakan proses *ganjuran* (proses lamaran dari pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki) yang kemudian akan dibahas penentuan tanggal pernikahan. Selanjutnya akan dilaksanakan pernikahan yang diisi dengan kegiatan islami seperti *Ngaturi* yaitu doa keselamatan agar acara pernikahan berjalan lancar yang dihadiri oleh seluruh undangan masyarakat.
- b. Upacara anak dalam kandungan (*Tingkepan*). Yaitu diadakan ketika usia anak dalam kandungan sudah 5 bulan sampai 7 bulan. Upacara ini dilaksanakan pada malam hari yang dihadiri oleh sanak keluarga, tetangga, para sesepuh serta para tokoh agama untuk mendoakan si jabang bayi agar selamat sampai proses kelahiran.
- c. Upacara kelahiran anak (*Babaran*), biasanya diadakan tumpengan saat bayi sudah lahir dan hanya dihadiri oleh kaum wanita saja atau ibu-ibu.
- d. *Aqiqah*, yaitu upacara kelahiran anak saat sudah umur 7 hari sampai 40 hari. Upacara ini berupa selamat yang diisi dengan pembacaan kitab barjanzi dengan proses cukur rambut si bayi, kemudian jika anak itu laki-laki maka harus menyembelih dua ekor kambing sedangkan untuk anak perempuan hanya satu ekor kambing.

[illegible]

- e. Upacara khitanan, diadakan bagi anak laki-laki yang diiringi dengan perayaan sederhana atau besar-besaran tergantung pada kemampuan ekonomi keluarga. Namun kalau hanya mempunyai anak tunggal, kepercayaan dari orang Jawa adalah anak tersebut harus di Ruwat dengan menanggapi wayang kulit.
- f. Selamatan menurut penanggalan (kalender Jawa). Di antara kalender-kalender umat Islam yang biasanya dilakukan selamatan antara lain:
 - 1) 10 Syura untuk menghormati Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad SAW;
 - 2) 12 Maulud (Robi'ul Awal) untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW;
 - 3) 27 Rajab untuk memperingati *Isra'* dan *Mi'raj* Nabi Muhammad SAW;
 - 4) 17 Ramadhan (memperingati Nuzul Qur'an), 21, 23, 24, 27 dan 29 maleman yang biasanya diadakan pembacaan barjanzi di setiap masjid dan mushola;
 - 5) 1 Syawal adalah peringatan hari raya Idul Fitri;
 - 6) 7 Syawal (katupatan) biasanya diramaikan dengan membuat ketupat dan digunakan untuk selamatan di masjid;
 - 7) Bulan Apit, bagi masyarakat mengadakan upacara sedekah bumi yang diadakan setiap tahun sekali;
 - 8) 10 Besar (Hari Raya Idul Qurban), masyarakat yang dianggap mampu dianjurkan untuk berqurban;

Desa Tlogoagung merupakan salah satu daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan areal persawahan. Berdasarkan letak geografisnya desa ini dikelilingi oleh persawahan yang terhampar luas sepanjang jalan masuk desa. Desa ini mempunyai luas wilayah yang terdiri dari 296 Ha lahan pertanian dan 47 Ha lahan pemukiman penduduk. Dari luasnya lahan persawahan yang ada di Desa Tlogoagung ini, potensi zakat pertanian yang ada di desa ini cukup besar dan juga bisa mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Setiap tahunnya petani bisa memanen padi dua kali bahkan sampai tiga kali jika musim sedang mendukung. Dari hasil panen yang didapat setiap panennya rata-rata mencapai setiap hektarnya kurang lebih menghasilkan 4-5 ton/Ha. Sehingga Desa Tlogoagung bisa dikatakan memiliki potensi hasil pertanian yang besar yaitu jika hasil yang dipanen dan dijumlahkan dengan luas lahan pertanian yang terdapat di Desa Tlogoagung maka setiap panennya akan menghasilkan ± 1480 ton. Dari banyaknya hasil padi yang didapat setiap panennya mewajibkan petani mengeluarkan zakat dari hasil pertanian tersebut.

No	Hasil Pertanian	Jumlah
1	1-5 ton	37 orang
2	6-15 ton	19 orang
3	Lebih dari 20 ton	4 orang

Berdasarkan penjelasan dari tabel diatas dari 60 KK bahwa yang menghasilkan panen antara 1-5 ton terdapat 37 KK, yang menghasilkan 6-15 ton adalah 19 KK dan yang menghasilkan lebih dari 20 KK ada 4 KK dalam setiap kali panen.

Selain itu untuk mengetahui potensi pertanian di Desa Tlogoagung maka bisa dihitung secara keseluruhan berdasarkan data monografi potensi pertanian desa, hasil pertanian rata-rata bisa dilihat dari luas lahan pertanian dijumlahkan dengan hasil panen per hektar dan menghasilkan 1480 ton padi yang siap masuk gudang.⁶

C. Mekanisme Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan

Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya

[illegible]

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, para petani berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ini dikarenakan tingkat kesadaran tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda. Masyarakat petani di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan ini menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Sektor utama yang paling dominan adalah memproduksi hasil usaha yang berupa lahan pertanian. Produksi hasil pertanian yang ada di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan terdiri dari makanan pokok yaitu padi. Tetapi petani menambahkan pertaniannya pada musim kemarau dengan jenis kacang-kacangan, yang berupa kacang hijau, kacang tanah dan kacang kedelai atau jagung untuk menambah penghasilan mereka selain itu juga bertujuan agar keadaan lahan tidak tandus.

[illegible]

1. Kesadaran Membayar Zakat

Selain itu Bapak Jayus selaku sekretaris desa mengatakan bahwa, masyarakat Desa Tlogoagung itu sudah banyak yang taat pada aturan agama, namun untuk pemahaman zakat pertanian masih dirasa asing di

[illegible]

Dari pernyataan mereka dapat disimpulkan bahwa masyarakat memang masih belum benar-benar sadar tentang wajibnya hukum membayar zakat hasil bumi setiap kali panen. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan hanya sebagian masyarakat yang membayar zakat dengan benar, karena saat membayar mereka menyerahkan perhitungan dan pembayarannya kepada salah seorang pemuka agama. Bagi masyarakat yang belum faham mengenai zakat, mereka tidak membayar zakat meskipun mereka mendapat hasil panen yang lebih. Dan ada juga masyarakat yang membayar zakat namun tidak memakai aturan syariat yang berlaku seperti perhitungan nishab dan kadar zakatnya karena mereka hanya berniat melaksanakan kewajiban zakat hasil bumi agar hasil panen yang diperoleh mendapat berkah dari Allah SWT.

Dari pemaparan tentang potensi zakat pertanian di Dusun Besi Desa Tlogoagung diatas, bahwa potensi zakat pertanian di daerah tersebut cukup besar. Untuk nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq yaitu sekitar 653 kg padi (gabah kering). Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan bahwa masyarakat juga masih mengandalkan pihak-pihak tertentu untuk penghitungan *nishab* seperti pemuka agama atau

Begini yah mbak, kalau petani itu sebelum zakatnya dikeluarkan harus tahu terlebih dahulu jumlah nishabnya. Jumlah nishabnya itu kalau tidak salah 5 wasaq atau setara dengan padi 653 kg atau bisa dibayarkan dengan uang senilai itu. Ukuran tersebut sudah aturannya dalam kitab-kitab fiqih. Namun kalau dilihat masyarakat juga belum terlalu memahami ilmu tersebut, jadi harus dibimbing lagi agar mereka lebih faham supaya dapat diterapkan dengan baik kedepannya juga.

Haduh mbak kalo ditanya zakat, sebenarnya saya gak faham. Wong dulu saya cuma lulusan SD, jadi gak pernah diajarin masalah zakat mbak. Tapi kalau masalah bayar zakat yah keluarga kami masih bayar mbak, kan itu sebagai syarat juga wujud rasa syukur atas rezeki dari Allah. Biasanya kalau panennya hasilnya bagus dan kebutuhan sudah terpenuhi semua, kami tidak lupa menyisihkan untuk dikasih ke tetangga yang tidak punya sawah, janda atau anak yatim. Masalah banyaknya mah yang penting ikhlas aja mbak, pokok bayar gitulah biar panennya berkah.

¹¹ Sunaryo, *Wawancara*, Lamongan, 11 Maret 2016.

Dari penjelasan beberapa narasumber diatas bahwa pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh kondisi panen yang bagus atau tidaknya karena gagal panen. Meskipun luas lahan yang dimiliki oleh petani sangat luas namun jika hasil panen tidak memuaskan atau bahkan gagal panen akibatnya hasil panen juga sedikit, sehingga kewajiban membayar zakat juga gugur.

Setelah mengetahui nishab yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh para petani. Kondisi lahan pertanian yang berada di dataran rendah, petani tidak hanya mengandalkan air hujan saja untuk pengairan namun juga dengan bantuan mesin untuk sistem irigasi di musim kemarau. Berdasarkan kaidah fiqih bahwa untuk lahan yang di murni hanya di airi dengan air hujan zakatnya adalah sebesar 10%, sedangkan untuk lahan yang diairi dengan system irigasi zakatnya adalah 5%, dan untuk lahan yang selain pengairan dengan air hujan namun juga masih menggunakan bantuan mesin zakatnya adalah 7,5%. Untuk pembayarannya sendiri bisa juga digantikan dengan uang senilai harga satu nishab barang tersebut.

Jumlah kadar yang ditentukan adalah 7,5% karena selama proses bercocok tanam hingga masa panen, petani tidak hanya menggantungkan air hujan saja namun juga membutuhkan tambahan pengairan dari air sungai atau waduk di sekitar lahan menggunakan mesin diesel sehingga membutuhkan biaya operasional. Berdasarkan kadar zakat tersebut ada sebagian petani yang menghitung dan tidak menghitungnya terlebih

dahulu. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suhadak bahwa, kebanyakan masyarakat belum mengerti aturan hukum Islam dengan benar. Namun juga terdapat beberapa yang bertanya kepada tokoh agama agar tidak salah lagi.

Berikut adalah table tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian:

Tabel 3.7
Tingkat Pemahaman Masyarakat

No	Tingkat Pemahaman	Jumlah	Persentase
1	Faham	10	17%
2	Kurang faham	15	25%
3	Tidak faham	35	58%

Suber data: Hasil angket masyarakat Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 17% masyarakat yang sudah faham tentang zakat pertanian, dan 25% untuk masyarakat yang masih kurang faham tentang ketentuan zakat pertanian. Sedangkan masyarakat yang tidak faham yaitu sebesar 58%, sehingga dari keseluruhan responden tersebut masih banyak masyarakat yang tidak faham tentang zakat pertanian.

Selain itu ada juga petani yang tidak pernah menghitung kadar zakat yang dikeluarkan, yaitu Bapak Yanto mengatakan bahwa dia tidak pernah menghitung kadar zakat yang dikeluarkan. Hal itu disebabkan karena dia sendiri memang tidak faham tentang perhitungan kadar zakat pertanian dan bingung bagaimana cara menghitungnya, jadi beliau langsung membayarkannya saja. Adapun salah satu contoh perhitungan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah hasil panen Bapak Mulyono mencapai Rp. 100.000.000 setelah dikurangi oleh biaya-biaya dan pengeluaran lainnya. Jadi, zakat yang harus dikeluarkan oleh beliau adalah sebesar Rp. 7.500.000 yang bisa diberikan kepada fakir miskin atau disalurkan ke amil zakat di tempat tersebut.

3. Penyaluran Zakat

“Disini kan tidak ada lembaga resmi yah mbak, jadi ambil mudahnya saja.

Biasanya saya memberikan zakat kepada tetangga sini saja. Selain bisa menunaikan perintah Allah juga bisa menjalin silaturahmi lah dengan para tetangga yang membutuhkan”.¹²

Selain itu salah seorang tokoh agama juga menjelaskan bahwa, memang tidak ada lembaga resmi yang mengelola zakat seperti BAZ/LAZ. Namun di masjid juga terdapat amil zakat yang juga siap menerima jika ada yang membayar zakat pertanian. Tapi kebanyakan dari masyarakat membayar zakatnya secara individu atau sesuka hatinya sendiri dan disalurkan sendiri.¹³ Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tlogoagung banyak memberikan zakatnya kepada para tetangga masing-masing tanpa memperhatikan apakah mereka termasuk golongan fakir atau miskin. Selain itu juga diberikan kepada guru ngaji yang mereka anggap adalah *fi sabilillah* karena sudah berdakwah di jalan Allah meskipun sebenarnya sebagian dari mereka sebenarnya bukan golongan orang yang kekurangan.

¹² Aziz, *Wawancara*, Lamongan, 25 Mei 2016.

¹³ Sucipto, *Wawancara*, Lamongan, 15 Mei 2016.